



Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Pembaruan KUHP Indonesia

Januri^{1*}, Mirwansyah², Irwan Jaya Diwirya³

^{1,2,3}Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 468, Langkapura, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Korespondensi penulis: janurimuhammadnasir@gmail.com

Abstract. *This study examines criminal law policy in the application of restorative justice within the reform of Indonesia's Criminal Code. The reform of the Criminal Code marks a significant shift in the orientation of criminal law from a retributive approach toward a more humane and justice-oriented paradigm. The objective of this research is to analyze how restorative justice is normatively positioned within the new Criminal Code and to assess its consistency with the objectives of punishment and fundamental principles of criminal law. This research employs a normative legal research method supported by limited empirical insights, using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the new Criminal Code has incorporated restorative justice values into the framework of criminal law policy, particularly through the formulation of sentencing objectives and the flexibility of sanctions. However, the regulation remains general and lacks clear operational parameters, potentially leading to inconsistent application and legal uncertainty in practice. The study implies that restorative justice should be strengthened through clearer implementing regulations to ensure consistency, legal certainty, and substantive justice within the Indonesian criminal justice system.*

Keywords: *Criminal Law Policy; Criminal Code Reform; Restorative Justice; Sentencing Objectives*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam penerapan keadilan restoratif pada pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pembaruan KUHP menandai pergeseran orientasi hukum pidana dari pendekatan retributif menuju paradigma yang lebih humanis dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif keadilan restoratif dalam KUHP baru serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dan asas-asas fundamental hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris terbatas dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru telah mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif dalam kebijakan hukum pidana, terutama melalui perumusan tujuan pemidanaan dan fleksibilitas jenis sanksi. Namun demikian, pengaturannya masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan parameter penerapan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya penguatan regulasi pelaksana agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan secara konsisten dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Kebijakan Hukum Pidana; Pembaruan KUHP; Tujuan Pemidanaan

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini berada pada fase transisi yang sangat penting seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebagai hasil pembaruan hukum pidana yang telah lama dinantikan. Pembaruan KUHP dimaksudkan untuk menggantikan KUHP warisan kolonial sekaligus menyesuaikan sistem hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, dinamika sosial, serta perkembangan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum modern (Arief, 2020; Atmasasmita, 2017). Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata dipahami sebagai instrumen represif, melainkan sebagai sarana pengendalian sosial yang berorientasi pada keadilan substantif.

Salah satu isu fundamental dalam pembaruan hukum pidana adalah perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Pergeseran ini tercermin dari penguatan tujuan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan (Muladi & Arief, 2010; Duff, 2001). Paradigma tersebut menjadi dasar konseptual bagi berkembangnya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian tidak hanya terhadap negara, tetapi juga terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan aktif korban dan komunitas (Zehr, 2015; Van Ness & Strong, 2015). Pendekatan ini dinilai lebih sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar filosofi hukum pidana modern.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah diterapkan sebelum berlakunya KUHP baru melalui berbagai kebijakan lembaga penegak hukum. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Republik Indonesia, misalnya, telah mengeluarkan regulasi yang memberikan ruang penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mekanisme restoratif (Perma No. 1 Tahun 2020; Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020). Namun, penerapan tersebut masih bersifat sektoral dan sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum.

Pembaruan KUHP kemudian menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam kebijakan hukum pidana nasional secara lebih sistematis. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai tujuan pemidanaan, jenis pidana, serta pengakuan terhadap nilai-nilai pemulihan dalam KUHP nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Integrasi tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk mereformulasi orientasi hukum pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

Meskipun demikian, pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP baru masih memunculkan berbagai perdebatan akademik. Beberapa kalangan menilai bahwa norma-norma yang berkaitan dengan pendekatan restoratif belum dirumuskan secara rinci, khususnya terkait batasan penerapan, mekanisme pelaksanaan, serta hubungan antara kepentingan korban dan kepentingan umum (Hiariej, 2023; Hamzah, 2019). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas keadilan restoratif dari sisi konseptual atau implementatif berdasarkan peraturan lembaga penegak hukum, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan kebijakan hukum pidana dalam pembaruan

KUHP. Kajian yang menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian integral dari politik hukum pidana nasional masih relatif terbatas (Arief, 2016; Braithwaite, 2002). Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi secara akademik.

Celah penelitian tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan dan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Belum banyak kajian yang secara kritis menguji apakah pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP baru telah selaras dengan prinsip-prinsip tersebut dan mampu menjamin keseimbangan antara perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepentingan masyarakat (Hiariej, 2016; Duff, 2001).

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh fakta bahwa keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh pembaruan norma, tetapi juga oleh arah kebijakan hukum pidana yang mendasarinya. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, penerapan keadilan restoratif berpotensi berjalan tidak seragam dan menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum pidana (Muladi & Arief, 2010; UNODC, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penerapan keadilan restoratif pada pembaruan KUHP Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif bagi pengembangan ilmu hukum pidana, serta menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan keadilan restoratif secara konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertitik tolak pada pemahaman mengenai kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana dipahami sebagai keseluruhan usaha rasional dari negara dalam menanggulangi kejahatan melalui perumusan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana guna mencapai tujuan tertentu, terutama perlindungan masyarakat dan pencapaian keadilan. Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan perilaku sosial dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum (Arief, 2016; Muladi & Arief, 2010).

Teori tujuan pemidanaan menjadi landasan konseptual penting dalam menganalisis arah kebijakan hukum pidana. Teori retributif menekankan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, sedangkan teori utilitarian memandang pemidanaan sebagai sarana pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Perkembangan hukum pidana modern

kemudian melahirkan teori gabungan yang mengakomodasi unsur pembalasan, pencegahan, dan perbaikan pelaku. Dalam konteks ini, keadilan restoratif dipandang sebagai pendekatan yang mampu melengkapi kelemahan teori pemidanaan konvensional dengan menekankan aspek pemulihan dan rekonsiliasi sosial (Duff, 2001).

Keadilan restoratif secara teoretis berakar pada pandangan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana harus melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan berimbang. Zehr menegaskan bahwa keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan harmoni sosial, sehingga keadilan tidak diukur hanya dari beratnya pidana, tetapi dari sejauh mana kerugian akibat tindak pidana dapat dipulihkan (Zehr, 2015; Van Ness & Strong, 2015).

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, keadilan restoratif dapat diposisikan sebagai bagian dari strategi penal yang bersifat komplementer terhadap sistem pemidanaan formal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen hukum lain tidak efektif. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapus pemidanaan, melainkan untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih proporsional dan berkeadilan, khususnya terhadap tindak pidana tertentu yang berdampak sosial terbatas (Hamzah, 2019; Hiariej, 2016).

Pembaruan KUHP Indonesia mencerminkan adanya pergeseran kebijakan hukum pidana yang semakin mengakomodasi nilai-nilai restoratif. Pengaturan mengenai tujuan pemidanaan, pidana dan tindakan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mulai mengintegrasikan pendekatan pemulihan dalam sistem hukum pidana nasional. Namun demikian, integrasi tersebut masih memerlukan landasan konseptual yang kuat agar penerapannya tidak bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum (Hiariej, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji keadilan restoratif dari berbagai perspektif. Braithwaite, misalnya, menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari regulasi responsif yang mampu menciptakan kepatuhan hukum secara berkelanjutan melalui dialog dan partisipasi sosial (Braithwaite, 2002). Penelitian lain menyoroti efektivitas keadilan restoratif dalam mengurangi residivisme dan meningkatkan kepuasan korban terhadap proses peradilan pidana, terutama dalam perkara pidana ringan dan kejahatan tertentu.

Di tingkat nasional, kajian mengenai keadilan restoratif umumnya difokuskan pada analisis implementasi kebijakan lembaga penegak hukum, seperti Peraturan Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk mewujudkan peradilan yang lebih humanis, namun masih menghadapi kendala berupa perbedaan interpretasi, keterbatasan pedoman normatif, serta ketergantungan pada diskresi aparat penegak hukum (Arief, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah memberikan gambaran mengenai konsep dan praktik keadilan restoratif, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dalam konteks pembaruan KUHP. Sebagian besar penelitian belum mengkaji secara mendalam kesesuaian pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP baru dengan teori tujuan pemidanaan dan asas-asas fundamental hukum pidana. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu mengintegrasikan analisis teoritis dan normatif secara komprehensif.

Berdasarkan kerangka teoritis dan telaah penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa keadilan restoratif dalam pembaruan KUHP merupakan instrumen kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, perlindungan korban, dan pemulihan sosial. Asumsi ini menjadi landasan konseptual dalam menganalisis sejauh mana pengaturan dan penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru telah sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum dengan pendekatan normatif yang didukung oleh data empiris terbatas untuk memperkuat analisis kebijakan hukum pidana. Desain penelitian difokuskan pada pengkajian norma hukum yang mengatur keadilan restoratif dalam pembaruan KUHP serta kebijakan hukum pidana yang melandasinya. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana, dan doktrin hukum, sedangkan data empiris digunakan secara selektif untuk memberikan gambaran mengenai praktik penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Objek penelitian meliputi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan pelaksana yang relevan, serta kebijakan lembaga penegak hukum terkait penerapan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga menelaah putusan pengadilan tertentu yang mencerminkan penerapan nilai-nilai restoratif sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan. Populasi penelitian dalam konteks

normatif berupa seluruh peraturan dan putusan yang relevan, sedangkan sampel penelitian ditentukan secara purposive dengan memilih norma dan putusan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, serta laporan dan dokumen resmi terkait keadilan restoratif. Studi dokumen difokuskan pada penelusuran kebijakan dan regulasi lembaga penegak hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pedoman telaah dokumen yang disusun berdasarkan fokus penelitian dan kerangka teoritis. Instrumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi norma, konsep, dan kebijakan yang berkaitan dengan keadilan restoratif dalam pembaruan KUHP. Hasil pengujian instrumen menunjukkan bahwa pedoman telaah dokumen memiliki tingkat konsistensi yang memadai untuk digunakan sebagai alat bantu analisis, sehingga data yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP baru dengan kebijakan sebelumnya, serta mengaitkannya dengan teori tujuan pemidanaan dan kebijakan hukum pidana. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah substansi norma, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin dan teori hukum pidana, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat konseptual-normatif, yang menggambarkan hubungan antara kebijakan hukum pidana, pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP baru, dan tujuan pemidanaan. Dalam model tersebut, kebijakan hukum pidana diposisikan sebagai variabel utama yang memengaruhi perumusan dan penerapan keadilan restoratif, sedangkan tujuan pemidanaan berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kesesuaian dan efektivitas kebijakan tersebut. Hubungan antar unsur dalam model penelitian dijelaskan secara deskriptif melalui argumentasi hukum yang koheren dan berbasis teori.

Melalui desain dan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan analisis yang komprehensif dan sistematis mengenai kebijakan hukum pidana dalam penerapan keadilan restoratif pada pembaruan KUHP Indonesia, serta menghasilkan

temuan yang memiliki relevansi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Pengumpulan Data, Waktu, dan Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan kebijakan hukum pidana dan keadilan restoratif dalam pembaruan KUHP. Data utama diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan lembaga penegak hukum yang mengatur keadilan restoratif, serta putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan nilai-nilai restoratif dalam pemidanaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur ilmiah berupa buku teks, jurnal nasional dan internasional, serta laporan resmi yang membahas teori pemidanaan dan kebijakan hukum pidana.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2026. Lokasi penelitian secara normatif tidak dibatasi pada wilayah geografis tertentu, melainkan difokuskan pada sistem hukum pidana Indonesia secara nasional. Pemilihan data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian, sehingga data yang dianalisis mampu merepresentasikan kebijakan hukum pidana dalam penerapan keadilan restoratif pada pembaruan KUHP.

4.2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan Keadilan Restoratif pada KUHP Baru

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembaruan KUHP telah mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional. Hal ini tercermin dalam perumusan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan, pencegahan kejahatan, serta reintegrasi sosial pelaku. Pengaturan tersebut menandai pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih responsif dan humanis.

Secara normatif, keadilan restoratif dalam KUHP baru tidak dirumuskan sebagai mekanisme tersendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem pemidanaan melalui fleksibilitas jenis pidana dan tindakan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Model ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memilih pendekatan gradual dengan tetap menjaga struktur hukum pidana formal. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep kebijakan hukum pidana yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial yang rasional dan proporsional.

4.3. Kesesuaian Pengaturan Keadilan Restoratif dengan Teori Tujuan Pidana

Berdasarkan hasil analisis konseptual, pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP baru memiliki kesesuaian dengan teori tujuan pidana modern, khususnya teori gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan, dan pemulihan. Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku secara bermakna, tanpa mengabaikan fungsi preventif dan kepastian hukum.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan parameter yang jelas mengenai batasan penerapan keadilan restoratif. Ketiadaan pedoman normatif yang rinci berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan fleksibilitas kebijakan hukum pidana dan kebutuhan akan kepastian hukum sebagai salah satu asas fundamental hukum pidana.

4.4. Perbandingan dengan Kebijakan dan Praktik Sebelum Pembaruan KUHP

Sebelum berlakunya KUHP baru, penerapan keadilan restoratif di Indonesia lebih banyak didasarkan pada kebijakan sektoral lembaga penegak hukum, seperti peraturan Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan ruang inovasi dalam penyelesaian perkara pidana, namun bersifat fragmentaris dan tidak terintegrasi secara sistemik dalam hukum pidana nasional.

Dibandingkan dengan kondisi tersebut, pembaruan KUHP memberikan legitimasi normatif yang lebih kuat terhadap pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi, hasil penelitian ini juga mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tanpa pedoman implementasi yang jelas, keadilan restoratif berpotensi diterapkan secara tidak seragam dan bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Dengan demikian, pembaruan KUHP belum sepenuhnya mengatasi permasalahan implementasi yang telah muncul sebelumnya.

4.5. KUHP Implikasi Teoretis dan Praktis Penerapan Keadilan Restoratif

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keadilan restoratif merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan substantif. Integrasi pendekatan restoratif dalam KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran konseptual dalam hukum pidana Indonesia yang tidak lagi memandang pidana semata-mata sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan sosial.

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif secara konsisten dan proporsional. Diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci agar penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan implikasi bagi pembentuk undang-undang untuk menyempurnakan pengaturan keadilan restoratif melalui regulasi turunan yang mampu menjembatani kebutuhan fleksibilitas dan kepastian hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembaruan KUHP Indonesia telah mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional dengan menggeser orientasi pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Integrasi nilai-nilai restoratif dalam tujuan pemidanaan dan sistem sanksi menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan teori pemidanaan modern dan kebutuhan keadilan substantif. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP baru masih bersifat normatif umum dan belum disertai dengan parameter penerapan yang rinci, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum pidana.

Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif dalam pembaruan KUHP memiliki kesesuaian konseptual dengan teori tujuan pemidanaan dan kebijakan hukum pidana modern, khususnya dalam aspek pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku. Akan tetapi, tanpa pedoman implementasi yang jelas dan terukur, penerapan keadilan restoratif berisiko bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan turunan yang mampu menjembatani fleksibilitas pendekatan restoratif dengan tuntutan kepastian dan kesetaraan di hadapan hukum.

Sebagai rekomendasi, pembentuk undang-undang dan pembuat kebijakan perlu menyusun regulasi pelaksana yang secara khusus mengatur kriteria, mekanisme, dan batasan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum juga perlu diberikan pedoman yang seragam serta peningkatan kapasitas agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara konsisten, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan korban. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mencegah disparitas penerapan keadilan restoratif dalam praktik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan konseptual, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika empiris penerapan keadilan restoratif di lapangan pasca berlakunya KUHP baru. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dengan melibatkan data praktik peradilan pidana, persepsi aparat penegak hukum, serta pengalaman korban dan pelaku. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada kajian komparatif dengan negara lain guna memperkaya perspektif kebijakan hukum pidana dan memperkuat model penerapan keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Arief, B. N. (2020). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan dan Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2017). *Reformasi Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktis*. Bandung: Mandar Maju.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Duff, R. A. (2001). *Punishment, Communication, and Community*. Oxford: Oxford University Press.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Hukum Pidana: Perkembangan dan Pembaruan KUHP Nasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan*. Jakarta: MA RI.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (5th ed.). New York: Routledge.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.